



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TUMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/699 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER YANG MENJABAT SEBAGAI KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan dokter Kepala UPT Puskesmas di Kabupaten Pacitan, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada dokter sebagai Kepala UPT Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait tambahan penghasilan dokter perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Tambahan Penghasilan Dokter Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan .
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 13 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penerima Tambahan Penghasilan Dokter Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Yang Menjabat Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00
- KETIGA :** Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan mulai Bulan Juli Tahun 2015
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab: _____

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/699/KPTS/ 408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****NAMA NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER YANG MENJABAT
SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	dr. Rosyid Ashari NIP 196911262002121003	Kepala UPT Puskesmas Tegalombo
2	dr. Sri Wujani NIP 196711282002122004	Kepala UPT Puskesmas Tanjungsari
3	dr. Imam Sudjono NIP 197106172002121008	Kepala UPT Puskesmas Pakis Baru
4	dr. Jaka Setiyono NIP 197210142002121005	Kepala UPT Puskesmas Gemaharjo
5	dr. Praningtyas Widyaning NIP 197312262002122004	Kepala UPT Puskesmas Nawangan
6	dr. Rabindra Loka Nugraha NIP 196904042002121005	Kepala UPT Puskesmas Ketro
7	dr. Hanik Subekti NIP 197902192005012006	Kepala UPT Puskesmas Pringkuku
8	dr. Daru Mustikoaji NIP 197306282006041005	Kepala UPT Puskesmas Donorojo
9	dr. Johan Tri Putranto NIP 198006092009031002	Kepala UPT Puskesmas Gondosari
10	dr. Maftuhin NIP 196808102009041001	Kepala UPT Puskesmas Jeruk
11	dr. Septa Mariana NIP 198009092010012020	Kepala UPT Puskesmas Arjosari
12	dr. Dwi Heppy Kresnawanto NIP 197506222010011007	Kepala UPT Puskesmas Kalak
13	dr. Rini Endrawati NIP 197810312010012013	Kepala UPT Puskesmas Bubakan
14	dr. Farida Sony Indarti NIP 198106162010012025	Kepala UPT Puskesmas Kedungbendo
15	dr. Yulia Fatma Wardani NIP 198407302010012022	Kepala UPT Puskesmas Wonokarto
16	dr. Luciana Ruthya Puspaningtyas NIP 197906102009032005	Kepala UPT Puskesmas Candi
17	dr. Jajang Junaidi NIP 197711222010011010	Kepala UPT Puskesmas Sukorejo
18	dr. Fitri Juliarto NIP 198307232010011018	Kepala UPT Puskesmas Bandar
19	dr. Agung Nugroho Praptomo Putro NIP 197008252009031001	Kepala UPT Puskesmas Sudimoro

BUPATI PACITAN**INDARTATO**